

Indonesian Journal of Legality of Law

e-ISSN: 2477-197X

https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/

EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN

The Effectiveness of the Mediator's Role in Mediating Divorce Cases

Arif*, Baso Madiong, Waspada

Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: ariefsamandiri @gmail.com

Diterima: 21 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru dan faktor yang menjadi penghambat bagi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Agama Barru. Metode yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru dilakukan dengan cara: (a) formal: dilakukan di Pengadilan Agama Barru dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (b) informal: dilakukan di luar Pengadilan Agama Barru dengan cara Hakim Mediator mendatangi kediaman warga. (2) Faktor penghambat bagi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru adalah (a) aturan hukum yang ada belum sepenuhnya memadai karena tidak ada aturan yang mengatur mediasi di luar pengadilan, (b) sarana/fasilitas yang ada belum memadai, (c) sumber daya manusia dalam hal ini mediator masih kurang karena hanya ada 4 mediator semuanya berasal dari kalangan hakim, tidak ada mediator dari non hakim, (d) para pihak yang ingin bercerai banyak yang tidak mau hadir di Pengadilan Agama Barru dan (e) kebudayaan yang ada di masyarakat yang masih sering memandang perceraian tidak perlu hadir di Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Mediator, Mediasi, Perkara Perceraian

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the mediator's efforts in mediating divorce cases at the Barru Religious Court and the inhibiting factors for mediators in mediating divorce cases at the Barru Religious Court. This research is a normativeempirical research with a qualitative approach conducted at the Barru Religious Court. The methods used are interviews, and documentation. The results showed that (1) the mediator's efforts in mediating divorce cases in the Barru Religious Court were carried out by: (a) formal: conducted in the Barru Religious Court based on the Supreme Court Regulation on Mediation Procedures in Court, (b) informal: conducted outside the Barru Religious Court by the Judge Mediator visiting the residents' residence. (2) The inhibiting factors for mediators in mediating divorce cases at the Barru Religious Court are (a) the existing legal rules are not fully adequate because there are no rules governing mediation outside the court, (b) the existing facilities are not adequate, (c) human resources, in this case the mediators are still lacking because there are only 4 mediators, all of whom come from among judges, there are no mediators from non-judges, (d) the parties who want to divorce many do not want to attend the Barru Religious Court and (e) the culture that exists in the community which still often views divorce as unnecessary to attend the Religious Court.

Keywords: Mediator, Mediation, Divorce Case



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai keinginan untuk membangun rumah tangga. Keingin tersebut diwujudkan dengan melakukan pernikahan atau perkawinan yang sah antara seorang laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istri. Tujuannya, untuk membangun kebahagian dan sebuah keluarga sehingga dapat melanjutkan keturunan dengan jalan yang sah berdasarkan ajaran agama dan hukum yang ada.

Membentuk dan membangun rumah tangga, merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) dalam Pasal 28 B bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) disebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sementara di dalam Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."

Pada dasarnya perkawinan dilakukan agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah demi terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. kenyataannya, pernikahan yang telah terjalin terkadang harus berakhir dengan perceraian antara suami dan istri. Artinya, tujuan dan cita-cita luhur perkawinan tidak selalu dapat diwujudkan karena adanya hal yang menyebabkan terjadinya putusnya hubungan pernikahan atau perceraian. Dengan terjadinya perceraian, maka perkawinan yang telah dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai telah selesai. Akibatnya, mereka tidak lagi memiliki hubungan pernikahan, D.Y. Witanto. 2012.

Berdasarkan Buku I Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutan bahwa "putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian." Lebih lanjut pada Pasal 115 disebutkan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Berdasarkan pasal tersebut di atas maka diketahui bahwa putusnya hubungan perkawinan atau pernikahan karena dilakukannya perceraian di Pengadilan Agama bagi Umat Islam. Hal tersebut terjadi karena adanya talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian terjadi setelah Pengadilan Agama gagal mendamaikan para pihak yang ingin bercerai. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama pada awalnya harus berusaha untuk mencegah perceraian dengan mengakomodasi dua kelompok (pasangan) yang akan bercerai tersebut.

Pencegahan terjadinya perceraian ini penting dilakukan karena perceraian tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah yang salah satunya dapat berdampak pada kasih sayang yang dirasakan oleh seorang anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Selain itu, dalam ajaran Agama Islam perceraian merupakan sesuatu yang dibolehkan tapi dibenci oleh Allah SWT. Dengan demikian, perceraian harus dapat dicegah agar tidak terjadi. Demi mencegah terjadinya perceraian bagi orang yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama harus mendamaikan pasangan yang ingin bercerai dengan melakukan mediasi. Mediasi sebagai bentuk penyelesaian persoalan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang akan menjadi penengah, yang tujuannya agar pasasangan isteri tersebut dapat mengurungkan niatnya. Sehingga perceraian yang akan dilakukan tidak terjadi.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA Mediasi), diatur hal-hal yang berkaitan khusus dengan mediasi. Di dalam PERMA Mediasi tersebut disebutkan bahwa "mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang merupakan pihak ketiga yang akan menjadi penengah yang berperan dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan."

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PERMA Mediasi, disebutkan bahwa "Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator merupakan pihak yang menjadi penengah yang menempat diri pda posisi yang tidak berpihak. sehingga kehadirannya dapat meredam ego para pihak sehingga mereka dapat menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan. sehingga dengan kesepakatan tersebut para pihak akan puas karena merasa tidak dirugikan dengan keputusan yang telah mereka sepakati. (Syahrizal Abbas, 2017).

Berdasarkan rumusan pasal PERMA Mediasi dan pandangan Syahrizal Abbas tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya mediator sebagai pihak netral yang menjadi penengah bagi suami istri yang akan bercerai di Pengadilan Agama, harus dapat membantu para pihak agar keluar dari masalah yang dihadapinya. Sehingga kedua belah pihak dalam hal ini suami dan istri dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian. Meski telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau regulasi mengenai adanya mediator yang melakukan upaya mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai, sehingga tidak jadi bercerai. Namun, kenyataannya masih banyak pasangan suami istri yang melakukan perceraian, Irwansyah. 2020.

Hal tersebut menunjukkan bahwa memang pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator belum berjalan efektif karena angka perceraian di Pengadilan Agama Barru cukup tinggi. Padahal, harusnya angka perceraian tersebut harus dapat diminimalisir dengan adanya mediator yang berfungsi untuk melakukan mediasi sehingga perceraian dapat dicegah atau paling tidak diminimalisir. Data tersebut menunjukkan fakta bahwa pelaksanaan peran Meditor dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru masih belum berjalan dengan efektif. Fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa ternyata masih ada ketidak sesuaian antara hukum dengan kenyataan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru dan faktor yang menjadi penghambat bagi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian jenis ini merupakan penelitian hukum yang diperkuat dengan adanya data empirik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif-empiris merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan atas adanya data empirik.

Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara: wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu prosedur pengumpulan bahan dan informasi dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber secara mendalam dan teratur. Setelah keseluruhan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, Penulis kemudian akan menggunakan perangkat teori, konsep, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan penelitian ini untuk menganalisis semua data, baik primer maupun sekunder, hal tersebut dilakukan untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ditemukan di lapangan. Dengan tujuan agar permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab dengan baik Irwansyah. 2020.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Upaya Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barru

Pengadilan Agama Barru sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani masalah percerian di wilayah hukum Kabupaten Barru selalu berusaha mencegah terjadinya perceraian yang akan dilakukan oleh pasangan suami istri. Upaya pencegahan perceraian tersebut dilakukan dengan memediasi para pihak yakni istri dan suami yang ingin bercerai tersebut. Para hakim yang ada di Pengadilan Agama Barru menjadi penengah atau mediator para pihak yang tujuannya mencegah perceraian yang akan dilakukan oleh pasangan suami istri.

Di Pengadilan Agama Barru, upaya yang dilakukan oleh mediator untuk memediasi perkara perceraian adalah sebagai berikut.

a. Formal

Bentuk upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru adalah dengan bentuk formal. mediasi dengan bentuk formal adalah mediasi yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mediasi formal dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Barru dengan berpedoman pada PERMA Mediasi.

Mengenai pelaksanaan mediasi formal di Pengadilan Agama Barru, Salmirati selaku ketua Pengadilan Agama Barru mengungkapkan (wawancara, 13 Februari 2023) bahwa: "dalam memediasi perkara perceraian yang ada di pengadilan Agama Barru ini, kami berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. dengan adanya PERMA tersebut maka, Kami dituntun untuk menjalankan proses mediasi dengan baik, karena ada yang menjadi acuan Kami."

Dari hasil wawancara di atas, maka diketahui bahwa Hakim Mediator yang memediasi perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru dilakukan dengan berpedoman pada pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sehingga, mediasi tersebut merupakan mediasi yang berbentuk formal karena pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

b. Informal

Selain melakukan mediasi formal dengan berpedoman pada pada PERMA Mediasi, Hakim Mediator pun menjalankan proses mediasi dalam bentuk informal. Mediasi informal merupakan cara memediasi perkara perceraian dengan tidak berpedoman pada peraturan perundangundangan yang ada.

Mengenai pelaksanaan mediasi informal terhadap perkara perceraian yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru, Muh. Rijal M selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Barru menyebutkan (wawancara, 13 Februari 2023) bahwa: "Kami dalam menangani kasus perceraian, tidak hanya berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pelaksanaannya di Pengadilan. Tapi, kami sering menangani perkara perceraian dengan langsung datang ke warga. Karena kadang mereka yang ingin bercerai itu (suami-istri) malas datang ke pengadilan."

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ternyata dalam menangani perkara perceraian, termasuk dalam memediasi perkara perceraian yang ada di wilayah kerjanya, hakim mediator Pengadilan Agama Barru pun melaksanakan mediasi informal yang tidak berpedoman pada PERMA Mediasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan hukum kepada warga yang ada di Kabupaten Barru yang tidak mau datang ke Pengadilan Agama.

Menurut Baso Madiong. 2019 Penulis upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Barru yang turun langsung ke lapangan merupakan hal positif. Hal tersebut memang sudah seharusnya dilakukan mengingat banyaknya perkara perceraian yang masuk di pengadilan namun, para pihak yang ingin bercerai tersebut malas datang di Pengadilan Agama. Sehingga demi memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, termasuk memediasi perkara perceraian, maka memang sudah seharusnya Pengadilan Agama Barru turun ke masyarakat untuk memediasi pasangan suami isteri yang ingin bercerai.

Meski telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Barru, namun peran tersebut belum bisa berjalan dengan efektif hal tersebut dapat diketahui dari data yang penulis dapatkan dari situs website Pengadilan Agama Barru yang menunjukkan kepada kita masih tingginya angka perceraian yang terjadi. Angak perceraian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. berikut ini.

Tabel 1. Data Perceraian di Pengadilan Agama Barru Tahun 2019-2022

	Thn	Cerai Talak			Cerai Gugat		
No.		Total	Mesiasi		Total	Mediasi	
			Ggl	Bhsl	Total	Ggl	Bhsl
1	2019	79	79	-	348	303	45
2	2020	75	75	-	305	303	2
3	2021	97	97	-	360	357	3
4	2022	73	73	-	316	316	-
Jumlah		324	324	-	1329	1279	50

Sumber: PA Barru, 2023.

Dari Tabel 1. tersebut di atas dapat diketahui bahwa ternyata dalam 4 (empat) tahun terakhir 2019-2022 total perkara cerai talak dajukan oleh suami yang masuk di Pengadilan Agama Barru sebanyak 324 perkara, dan tidak ada berhasil dimediasi semuanya berakhir dengan perceraian. Sementara cerai gugat yang ajukan oleh isteri ditangani Pengadilan Agama Barru selama 4 (empat) tahun terakhir, 2019-2022 sebanyak 1.329 perkara, 1.279 gagal dimediasi dan berakhir dengan perceraian dan yang berhasil dimediasi sehingga tidak terjadi perceraian hanya 50 perkara.

Hal tersebut menunjukkan bahwa memang pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator belum berjalan efektif karena angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Barru masih cukup tinggi. Hanya sedkit perkara yang berhasil dapat di damaikan oleh mediator. Padahal mediator harusnya dapat menjalankan perannya dalam mencegah perceraian yang akan dilakukan di wilayah kerja Pengadilan Agama Barru.

3.2. Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat Bagi Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barru

Pengadilan Agama Barru dalam memediasi perkara perceraian yang ada di wilayah kerjanya tentu mengalami hambatan sehingga menyebabkan kinerja para Hakim Mediator belum bisa berjalan dengan efektif. Belum efektifnya peran mediator dalam memediasi para pihak yang ingin bercerai di wilayah kerja Pengadilan Agama Barru terjadi karena adanya beberapa faktor sebagaimana yang diuraikan di bawah ini.

a. Aturan Hukum

Aturan merupakan hal penting dalam upaya pelaksanaan tugas lembaga penegak hukum karena menjadi petunjuk dalam menjalankan tugas. sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif.

Mengenai aturan hukum yang ada dan menjadi pedoman dalam memidiasi para pihak yang ingin bercerai di wilayah kerja pengadilan Agama Barru, Salmirati selaku Ketua Pengadilan Agama Barru mengemukakan (wawancara, 13 Februari 2023) bahwa: "aturan hukum yang menjadi pedoman bagi kami di Pengadilan Agama sudah memadai karena ada PERMA yang menjadi acuan Kami (hakim mediator) dalam melakukan mediasi bagi pasangan suami yang ingin bercerai." Muhammad Erwin. 2016.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, maka diketahui bahwa regulasi atau aturan hukum yang khusus mengatur tentang proses mediasi yang menjdi tugas mediator di Pengadilan Agama ada aturan khusus yakni PERMA Mediasi. Dengan demikian pelaksanaan mediasi yang berpatokan pada PERMA tersebut dapat berjalan dengan baik. Namun, kenyataannya di lapangan, para hakim mediator banyak melakukan proses mediasi bukan di pengadilan, tetapi sering lakukan di luar pengadilan. Pelaksanaan proses mediasi di luar pengadilan saat ini tidak ada aturan hukum yang menjadi pedomannya. Sehingga, para mediator dalam memediasi perkara perceraian di luar pengadilan, mereka tidak berpedoman pada aturan hukum yang ada (informal).

Tidak adanya aturan yang mengatur mengenai cara memediasi perkara perceraian di luar, menjadi faktor penghambat bagi para mediator dalam memediasi perkara perceraian. Karena para mediator tidak punya rel atau rambu dalam melakukan mediasi di luar pengadilan

b. Sarana/fasilitas

Keberadaan sarana dan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kegaiatan menjadi hal yang sangat penting. Karena merupakan penunjang kerja sebuah institusi, termasuk Pengadilan Agama Barru. Mengenai sarana dan prasarana/fasilitas yang terdapat di Pengadilan Agama Barru dapat dilihat pada Tabel 2. di bawah ini:

Tabel 2. Sarana dan Parasarana Gedung

No.	Nama Parana	Jumlah —	Kondisi		
	Nama Barang	Juman —	В	RR	RB
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1	2	-
2	Bangunan Gedung Lainnya	1	0	-	-
3	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	-	-
4	Gedung Pos jaga Permanen	1	1	-	-
5	Bangunan Terbuka Lainnya	1	1	-	-
6	Pagar Permanen	1	1	-	_

Sumber: PA Barru, 2023

Dari data Tabel 2. di atas, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana/fasilitas gedung yang ada di Pengadilan Agama Barru terdapat 3 (tiga) bangunan gedung kantor permanen, 1 (satu) yang masih bagus dan 2 (dua) yang rusak ringan, terdapat pula masing-masing 1 (satu) bangunan gedung lainnya, tempat ibadah permanen, pos jaga permanen, Bangunan Terbuka Lainnya dan pagar permanen yang kesemuanya masih dalam kondisi bagus.

Jadi dari data tersebut di atas, menurut Penulis, dari segi sarana dan prasarana/fasilitas gedung yang ada di Pengadilan Agama Barru sudah cukup memadai. Hal tersebut juga diakui oleh Salmirati, Selaku Ketua Pengadilan Agama Barru mengemukan (wawancara, 13 Februari 2023) bahwa: "Kalau dari segi bangunan gedung, kami di Pengadilan Agama Barru sudah cukup memadai. namun, untuk menunjang kinerja kami, bukan cuma bangunan gedung yang jadi penunjangnya. masih ada hal lain yang kami butuhkan. demi menunjang kinerja kami agar lebih efektif dan maksimal."

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa memang dari segi sarana dan prasarana gedung, Pengadilan Agama Barru sudah cukup memadai, namun agar dapat menghasilakn kinerja yang efektif bukan hanya bangunan gedung yang jadi penentu. Masih ada hal lain yang ikut menentukan efektivitas kinerja yang dilakukan di institusi tersebut.

Sementara mengenai sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Agama Barru, dapat dilihat pada Tabel 3. berikut ini.

Tabel 3: Rincian Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Rincian Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung				
No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah		
1	Ruang Ketua	1		
2	Ruang Wakil Ketua	1		
3	Ruang Hakim	1		
4	Ruang Panitera	1		
5	Ruang Sekretaris	1		
6	Ruang Sidang	1		
7	Ruang Kepaniteraan	1		
8	Ruang Kesekretariatan	1		
9	Ruang Bendahara	1		
10	Ruang Perpustakaan	1		
11	Ruang Arsip	1		
12	Ruang IT	1		
13	Ruang Panitera Muda	1		
14	Ruang Posbakum	1		
15	Ruang Bermain Anak	1		
16	Mushallah	1		
17	Ruang e-court	1		
18	Dapur Umum	1		
19	Ruang Security	1		
20	Ruang Jurusita	1		
21	Ruang Meja Pelayanan	1		
22	Ruang Mediasi	1		
23	Ruang Laktasi	1		
24	Ruang Tunggu	1		

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
25	Gudang	1

Sumber: PA Barru, 2023

Mengenai keberadaan sarana dan prasarana/fasilitas penunjang terlaksananya proses mediasi di Pengadilan Agama Barru, Salmirati, Selaku Ketua Pengadilan Agama Barru mengemukan (wawancara, 13 Februari 2023) bahwa: "ruangan yang ada untuk memediasi belum memadai hanya ada kursi dan meja. Harusnya juga ada dalil-dalil yang terpampang dalam ruangan tersebut yang menunjukkan bahwa perceraian itu dibenci dalam Agama Islam."

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa ternyata sarana dan fasilitas penunjang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Barru belum memadai. Hal tersebut dikarenakan masih ada kebutuhan sarana atau fasilitas penunjang yang belum ada.

c. Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya manusia (SDM) menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena SDM inilah yang akan melaksanakan tugas dan pekerjaan sehingga tugas dan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Tampa adanya SDM yang sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun kemampuan (kualitas), maka pelaksanaan tugas tidak akan bisa berjalan dengan efektif.

Dalam menjalankan peran untuk memediasi para pihak yang ingin bercerai di Pengadilan Agama Barru, maka Mediator sebagai pihak penengah yang berusaha mencegah perceraian memiliki peran yang sangat penting. Olehnya itu, SDM Mediator akan memidiasi para pihak yang ada di Pengadilan Agama Barru memiliki peran penting.

Mengenai SDM Mediator di Pengadilan Agama Barru, dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Salmirati Ketua Pengadilan Agama Barru berikut ini yang menyebutkan (wawancara, 13 Februari 2023) bahwa: "Mediator yang ada hanya 4 orang. Semuanya dari hakim. Tidak ada yang berasal dari non hakim. Hal tersebut karena masyarakat maunya gratis. Kan, kalau menggunakan mediator non hakim, pasangan yang ingin bercerai harus bayar jasa mediator non hakim terebut."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa ternyata, hanya ada 4 (empat) orang mediator di Pengadilan Agama Barru, dan semuanya berasal dari hakim. Tidak ada mediator dari non Hakim.

Menurut pandangan penulis bahwa jumlah SDM mediator di Pengadilan Agama Barru yang hanya berjumlah 4 orang, itu sangat kurang. Karena berdasarkan data yang disajikan sebelumnya bahwa jumlah perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Barru cukup banyak. Sehingga dengan hanya ada 4 mediator maka tidak akan bisa memediasi semua perkara perceraian yang ada. Kalau pun para mediator tersebut memediasi semua perkara perceraian tersebut. Olehnya itu, pelaksanaan mediasi tidak akan maksimal karena jumah perkara begitu banyak, sementara jumlah mediator hanya sedikt yakni 4 orang. Apalagi, hakim mediator ini bukan hanya menangani mediasi, mereka juga adalah seorang hakim yang harus menangani perkara lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama seperti perkara harta warisan, ekonomi syariah dan lain sebagainya.

d. Para Pihak

Dalam hukum perceraian, ada perbedaan penyebutan pihak yang mengajukan perkara perceraian ke pengadilan. Bila perkara perceraian diajukan oleh suami, maka suami tersebut disebut sebagai pihak "Pemohon," dan istri disebut sebagai pihak "Termohon." Permohonan diajukan oleh pihak suami tersebut disebut sebagai cerai talak. Sedangkan apabila yang mengajukan dari pihak istreri disebut sebagai gugat cerai, dimana istreri disebut sebagai pihak "Penggugat" sedangkan suami sebagai pihak "Tergugat."

Meski ada perbedaan penyebutan seperti di atas, namun sebagai subjek hukum, pada umumnya pihak istri dan pihak suami sering disebut sebagai pencari keadilan atau "Para pihak" yang akan saling berhadapan (ingin bercerai) di Pengadilan Agama.

Para pihak yang akan bercerai dalam hal ini suami dan isteri merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat peran Mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama. Karena kesadaran hukum para pihak ini menjadi salah satu indikator berfungsinya hukum dengan baik. Dengan demikian, para pihak dapat mejadi faktor penghambat dalam upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam memediasi perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru.

Mengenai menjadi penghambatnya para pihak dalam upaya proses mediasi para pihak yang ingin bercerai yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Barru, salah seorang Hakim Mediator Pengadilan Agama Barru, Muh. Rijal M menyampaikan (wawancara, 13 Februari 2023) bahwa: "Para pihak yang ingin bercerai itu kadang malas datang ke Pengadilan Agama Barru. Padahal kami (hakim mediator) sudah menunggu untuk melakukan mediasi. Tapi karena mereka tidak datang, jadi proses mediasi menjadi terhambat karena yang mau dimediasi tidak hadir di pengadilan."

Dari hasil wawancara atas, dipahamii bahwa masyarakat yang ingin bercerai sering tidak datang di Pengadilan Agama Barru. Padahal sudah dijadwalkan untuk dilakukan mediasi oleh mediator. Karena pasangan suami istri yang ingin bercerai tersebut tidak datang di Pengadilan Agama Barru, maka proses mediasi yang harusnya dilaksanakan menjadi terhambat.

Mengenai ketidakhadiran pasangan suami istri yang dimediasi di Pengadilan Agama Barru, salah seorang masyarakat yang bernama Abdullah alias Dullah yang pernah mau diupayakan mediasi tapi tidak pernah hadir di Pengadilan Agama Barru menyebutkan (wawancara, 15 Februari 2023) bahwa: "saya tidak hadir karena kan saya ini mau bercerai. Kalau saya dimediasi di Pengadilan Agama Barru, nanti saya tidak jadi bercerai. Padahal saya dan istri kan, sudah memutuskan untuk bercerai. Jadi harus bercerai, Tidak boleh tidak. Jadi percuma kami dimediasi karena kami sudah mantap dengan pilihan kami untuk bercerai."

Hasil wawancara dengan Abdullah alias Dullah yang merupakan salah seorang masyarakat Kabupaten Barru tersebut di atas, dapat diketahui bahwa alasan ketidakhadiran di Pengadilan Agama Barru karena ia menganggap kalau hadir dan dimediasi di Pengadilan Agama maka ia tidak akan jadi bercerai. Padahal menurut Abdullah Alias Dullah bahwa ia sudah mantap untuk bercerai jadi tidak bisa dihalangi lagi.

Karena itu sudah menjadi keputusan Abdullah alias Dullah dan istrinya.

Alasan yang diutarakan Abdullah alias Dullah tersebut di atas tampaknya bukan alasan yang tepat untuk tidak hadir dimediasi di Pengadilan Agama. Karena, pada dasarnya mediasi memang diperuntukkan untuk mencegah percerain, tapi bukan berarti kalau dilakukan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama maka sudah dipastikan tidak jadi bercerai. Padahal tidak seperti itu, banyak kasus yang dimediasi tapi kenyataannya tetap bercerai. Karena mediasi hanya sebagai ikhtiar untuk menyadarkan para pihak agar tidak bercerai. Kalaupun sudah diupayakan mediasi, tapi para pihak tetap ingin bercerai maka itu kembali kepada keputusan akhir mereka.

e. Kebudayaan

Mengenai kebudayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang menjadi faktor penghambat peran mediator dalam memediasi perkara perceraian yang ada di wilayah kerja Pengadilan Agama Barru, Muh. Rijal M selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Barru menyebutkan (wawancara, 13 Februari 2023) bahwa: "Budaya masyarakat kadang memandang tidak penting hadir di Pengadilan Agama Barru agar mereka dapat bercerai. Cukup pasangan suami istri tersebut berpisah tempat tinggal setelah mereka sudah tidak saling mencintai lagi."

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa ternyata di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Barru khususnya masyarakat yang tinggal di pelosok masih memandang bahwa perceraian yang akan mereka lakukan tidak perlu hadir di Pengadilan Agama. Mereka cukup berpisah dan tidak tinggal serumah sudah dianggap bercerai. Apalagi bagi mereka pasangan suami istri yang sudah terbilang berumur.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru dilakukan dengan bentuk formal dan informal. Mediasi formal dilakukan di Pengadilan Agama Barru dengan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sedangkan mediasi informal dilakukan di luar Pengadilan Agama Barru dengan cara Hakim Mediator mendatangi kediaman warga. Faktor penghambat Mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru aturan hukum yang ada belum sepenuhnya memadai karena tidak ada aturan yang mengatur mediasi di luar pengadilan, sarana/fasilitas yang ada belum memadai, sumber daya manusia dalam hal ini mediator masih kurang karena hanya ada 4 mediator yang berasal dari kalangan hakim dan tidak ada mediator dari non hakim, para pihak yang ingin bercerai banyak yang tidak mau hadir di Pengadilan Agama Barru dan kebudayaan yang ada di masyarakat yang masih sering memandang perceraian tidak perlu hadir di Pengadilan Agama

5. DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono. 2015. Metodologi Penelitian Hukum. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Baso Madiong. 2019. Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar). SAH Media, Makassar.

D.Y. Witanto. 2012. Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Alfabeta, Bandung.

- Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 2015. Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardi Candra. 2018. Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muhammad Erwin. 2016. Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi, Edisi Revisi. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mustawa Nur. 2020. Hukum Pemberitaan Pers. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Syahrizal Abbas. 2017. Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Zainuddin Ali. 2014. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.